



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2017/PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SADRAK FAMANI;**
Tempat lahir : Makemi;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 31 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001, RW 001 Makemi, Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 April 2017 Nomor: SP-Han/ 37/ IV/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Mei 2017 Nomor: 21/ P.3.21/ Epp.1/ 05/ 2017 sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Mei 2017, Nomor: Print- 28/ P.3.21/ Epp.2/ 04/ 2017 sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 30 Mei 2017 Nomor 73/ Pen.Pid/ 2017/ PN Klb, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

- ✓ Telah membaca :
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 Mei 2017 Nomor: 68/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 Mei 2017 Nomor : 68/ Pid.B/ 2017/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **MISBA HADJI Alias ERIK** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 29/ K.Bahi/ Epp.2/ 05/ 2017, tertanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa SADRAK FAMANI bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADRAK FAMANI dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan** dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SADRAK FAMANI** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA : PDM- 29/ KBAHI/ Epp.2/ 05/ 2017, tertanggal 24 Mei 2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SADRAK FAMANI** pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2017 bertempat di Pasar Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi,

Hal. 2 dari 12 hal. Put No.68/Pid.B/2017/PN.Klb.



telah melakukan tindak pidana ***penganiayaan*** yaitu terhadap korban IBRAHIM FALANG yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban IBRAHIM FALANG pergi ke pasar kadelang untuk membeli cat rambut kemudian tanpa sengaja bertemu dengan saudari KETERINA FAMANI, saudari VIKTORIA FAMANI dan terdakwa SADRAK FAMANI. Kemudian saksi korban mengobrol dengan saudari KETERINA FAMANI dan saudari VIKTORIA FAMANI dan terjadi adu mulut kemudian terdakwa SADRAK FAMANI datang menghampiri saksi korban IBRAHIM FALANG dan langsung mencekik saksi korban IBRAHIM FALANG menggunakan tangan kiri lalu terdakwa SADRAK FAMANI langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata kiri saksi korban IBRAHIM FALANG dan selanjutnya memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung saksi korban IBRAHIM FALANG kemudian saksi korban IBRAHIM FALANG langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Alor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SADRAK FAMANI tersebut saksi korban IBRAHIM FALANG mengalami luka bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 93 / 353 / 2017 tanggal 14 April 2017 yang dibuat dr. RAHMAT SAKUR dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh delapan tahun pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada pelipis mata bagian atas kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter kemerahan dan nyeri tekan, bengkak di leher belakang bagian bawah dengan ukuran tiga kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil.

Perbuatan terdakwa **SADRAK FAMANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.1. IBRAHIM FALANG, (Saksi korban);

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Sadrak Famani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa Sadrak Famani memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 14.00 WITA di Pasar Kadelang Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi dan 1 (satu) kali mengenai leher saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri barulah Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa akibat kejadian itu pelipis dan leher saksi mengalami bengkak dan sakit;
- Bahwa saksi tidak melawan pada saat itu;
- Bahwa awalnya saksi mengantar bapak Manase Kafomai ke kantor polisi untuk memberikan keterangan dan setelah selesai dari kantor polisi saksi bersama bapak Manase Kafomai melewati Pasar Kadelang dan di situ saksi bertemu juga dengan Keterina Famani istri bapak Manase Kafomai lalu Keterina Famani langsung marah-marrah kepada saksi karena mengantar suaminya tersebut dan tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mencekik dan memukul saksi di situ;
- Bahwa Manase Kafomai adalah keluarga saksi;
- Bahwa Keterina Famani adalah saudara perempuan Terdakwa;
- Bahwa ada masalah rumah tangga anatar bapak Manase Kafomai dan istrinya Keterina Famani sehingga memberikan keterangan di polisi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena menuduh saksi membantu Bapak Manase Kafomai memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu Nahum Maniun dan Betuel Manimai melihat kejadian itu;
- Bahwa setelah kejadian tu saksi langsung lari menuju ke arah jalan keluar Pasar Kadelang;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Terdakwa pergi setelah kejadian itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa benar ia mencekik saksi tetapi ia tidak memukul saksi;

Hal. 4 dari 12 hal. Put No.68/Pid.B/2017/PN.Klb.



Saksi.2. NAHUM MANIUN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa Sadrak Famani memukul saksi korban Ibrahim Falang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 14.00 WITA di Pasar Kadelang Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi dan 1 (satu) kali mengenai leher saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri barulah Terdakwa memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang di Pasar Kadelang dan melihat saksi korban Ibrahim Falang sedang bertengkar dengan Keterina Famani lalu datang Terdakwa dan mencekik dan memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa saat itu Betuel Manimai juga melihat kejadian itu;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban melarikan diri ke arah jalan keluar Pasar Kadelang dan Terdakwa tidak mengejanya lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa benar ia mencekik saksi tetapi ia tidak memukul saksi;

Saksi.3. BETUEL MANIMAI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena Terdakwa Sadrak Famani memukul saksi korban Ibrahim Falang;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Pasar Kadelang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencekik dan memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa benar ada pertengkaran antara saksi Ibrahim Falang dan Keterina Famani pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ada di situ;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan Ibrahim Falang sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat pertengkaran itu saksi langsung pulang sehingga saksi tidak melihat kejadian selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum terhadap saksi korban IBRAHIM FALANG, Nomor : 93/ 353/ 2017 tanggal 14 April 2017 yang dibuat dr. RAHMAT SAKUR dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh delapan tahun pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada pelipis mata bagian atas kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter kemerahan dan nyeri tekan, bengkak di leher belakang bagian bawah dengan ukuran tiga kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil.

Bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban IBRAHIM FALANG, Nomor : 93/ 353/ 2017 tanggal 14 April 2017 yang dibuat dr. RAHMAT SAKUR dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di di Pasar Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor di Pasar Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ketika terdakwa sedang berada di Pasar Kadelang;
- Bahwa terdakwa melihat saksi IBRAHIM FALANG dan KETERINA FAMANI yang merupakan kakak kandung terdakwa sedang bertengkar kemudian terdakwa datang menghampirinya;
- Bahwa terdakwa langsung mencekik saksi IBRAHIM FALANG menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi IBRAHIM FALANG;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi IBRAHIM FALANG untuk pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 93/ 353/ 2017, tanggal 14 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.

Hal. 6 dari 12 hal. Put No.68/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SAKUR dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dan dimengerti terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Adc.1 : THOMAS BALO;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah antara Terdakwa Sadrak Famani dengan Ibrahim Falang;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di Pasar Kadelang;
- Bahwa saat itu hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar Pukul 14.00 WITA saksi sedang makan di warung di dalam Pasar Kadelang dan setelah makan tiba-tiba saksi mendengar keributan sehingga saksi langsung keluar dari warung dan melihat ada kerumunan orang di depan Pasar tetapi saksi tidak mendekat sehingga tidak melihat jelas kejadian itu;
- Bahwa setelah kejadian itu barulah saksi tahu bahwa ada keributan antara Terdakwa dengan saksi Ibrahim Falang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencekik atau memukul saksi korban Ibrahim Falang karena terhalang oleh bangunan kamar mandi dan kerumunan orang;
- Bahwa jarak antara saksi dan tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa SADRAK FAMANI pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Pasar Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, ketika saksi korban IBRAHIM FALANG pergi ke pasar kadelang untuk membeli cat rambut kemudian tanpa sengaja bertemu dengan saudari KETERINA FAMANI, saudari VIKTORIA FAMANI dan terdakwa SADRAK FAMANI. Kemudian saksi korban mengobrol dengan saudari KETERINA FAMANI dan saudari VIKTORIA FAMANI dan terjadi adu mulut kemudian terdakwa SADRAK FAMANI datang menghampiri saksi korban IBRAHIM FALANG dan langsung mencekik saksi korban

Hal. 7 dari 12 hal. Put No.68/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM FALANG menggunakan tangan kiri lalu terdakwa SADRAK FAMANI langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata kiri saksi korban IBRAHIM FALANG dan selanjutnya memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung saksi korban IBRAHIM FALANG kemudian saksi korban IBRAHIM FALANG langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Alor;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa SADRAK FAMANI tersebut saksi korban IBRAHIM FALANG mengalami luka bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 93 / 353 / 2017 tanggal 14 April 2017 yang dibuat dr. RAHMAT SAKUR dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh delapan tahun pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada pelipis mata bagian atas kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter kemerahan dan nyeri tekan, bengkak di leher belakang bagian bawah dengan ukuran tiga kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put No.68/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **SADRAK FAMANI** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Makemi, Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 31 Desember 1985, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan SD (tidak tamat), WNI serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, bahwa Bahwa benar terdakwa SADRAK FAMANI pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di Pasar Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, ketika saksi korban IBRAHIM FALANG pergi ke pasar kadelang untuk membeli cat rambut kemudian tanpa sengaja bertemu dengan saudari KETERINA FAMANI, saudari VIKTORIA FAMANI dan terdakwa SADRAK FAMANI. Kemudian saksi korban mengobrol dengan saudari KETERINA FAMANI dan saudari VIKTORIA FAMANI dan terjadi adu mulut kemudian terdakwa SADRAK FAMANI datang menghampiri saksi korban IBRAHIM FALANG dan langsung mencekik saksi korban IBRAHIM FALANG menggunakan tangan kiri lalu terdakwa SADRAK FAMANI langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.68/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal mengenai pelipis mata kiri saksi korban IBRAHIM FALANG dan selanjutnya memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung saksi korban IBRAHIM FALANG kemudian saksi korban IBRAHIM FALANG langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Alor;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Menyebabkan Luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa SADRAK FAMANI tersebut saksi korban IBRAHIM FALANG mengalami luka bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 93 / 353 / 2017 tanggal 14 April 2017 yang dibuat dr. RAHMAT SAKUR dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh delapan tahun pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada pelipis mata bagian atas kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter kemerahan dan nyeri tekan, bengkak di leher belakang bagian bawah dengan ukuran tiga kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil.

Menimbang, bahwa luka sebagaimana Visum et Repertum tersebut diatas sebagaimana diatas merupakan hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **SADRAK FAMANI** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Hal. 10 dari 12 hal. Put No.68/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1)

Hal. 11 dari 12 hal. Put No.68/Pid.B/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SADRAK FAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **SADRAK FAMANI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Jum'at** tanggal **16 Juni 2017** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut dan dihadiri oleh **LAYLA IZZA RUFIDA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**

2. **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put No.68/Pid.B/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)